

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KARAS
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**



**KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Karas Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Pebruari 2025

Plt. CAMAT KARAS



Pembina (IV a)

NIP. 19751122 100112 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	4
D. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	11
1. Kepegawaian.....	12
2. Sarana dan Prasarana.....	13
3. Anggaran (Pergeseran terakhir).....	13
E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	15
F. LANDASAN HUKUM	17
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026.....	20
1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026.....	23
2. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024-2026.....	24
3. Strategi dan arah kebijakan tahun 2024-2026.....	25
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.....	26
B. RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	29
C. PERJANJIAN KINERJA 2024.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	38
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	38
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan target tahun lalu (2023) dan beberapa tahun terakhir renstra.....	39
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	40
4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional, standart propinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya.....	40

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	42
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	43
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	44
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024.....	45
D. INOVASI TAHUN 2024.....	47
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024.....	48
BAB IV PENUTUP.....	50
A. SIMPULAN.....	51
B. RENCANA AKSI TAHUN 2025.....	53
LAMPIRAN.....	56
A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah.....	56
B. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat daerah Tahun 2024 dan perubahannya.....	60
C. Sk Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya.....	63
D. Pengukuran Kinerja.....	66
E. Matrik Renja Tahun 2024	68
F. Matrik Renstra.....	72
G. Pohon Kinerja.....	80
H. Crosscutting.....	82
I. Cascading.....	82
J. Lain-lain yang dianggap perlu.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karas selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang pemerintahan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Karas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Karas dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Karas pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

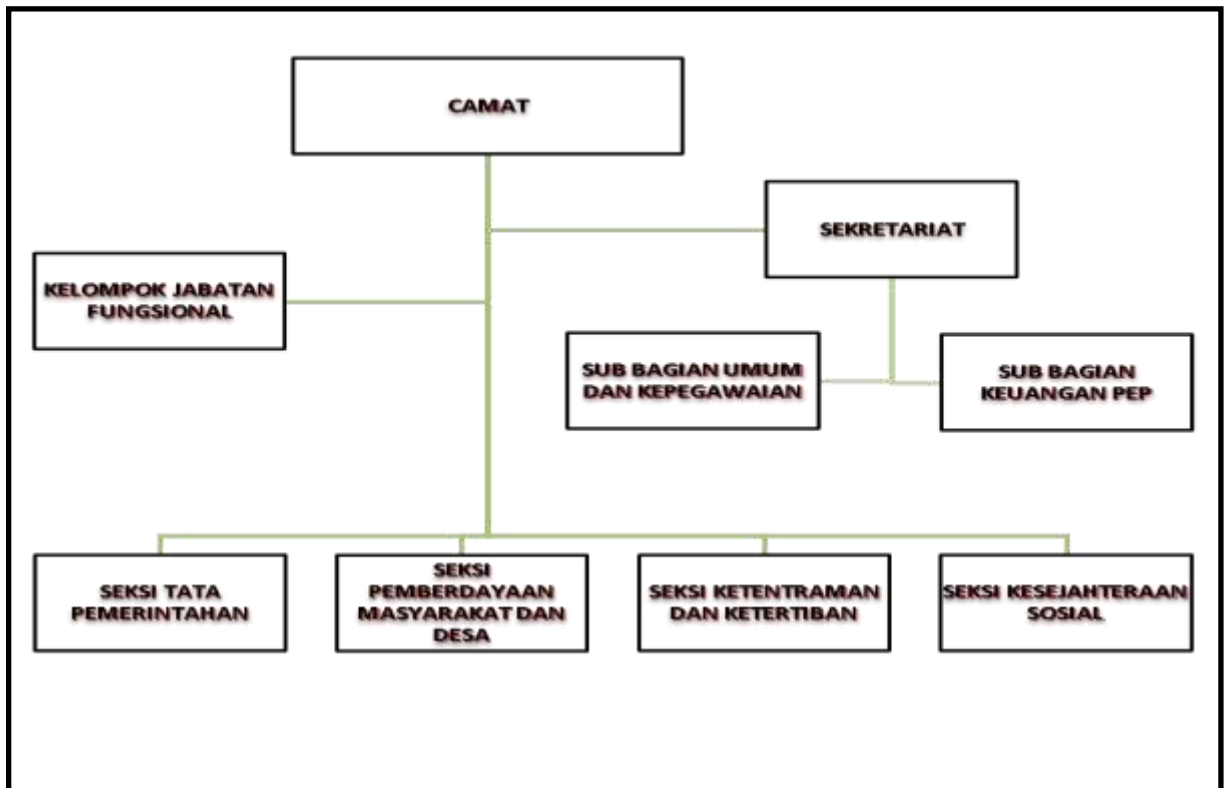
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan no 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan no 64) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

1. Sekretaris membawahi
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
6. Kelurahan, membawahi
 - a. Sekretaris

- b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial:

Berikut bagan susunan organisasi Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi
Kecamatan
Kabupaten Magetan



C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 64) dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kecamatan Karas mempunyai tugas pokok dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Kecamatan Karas menyelenggarakan fungsi:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e. Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;

- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;

- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas:

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar;
- e) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- h) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- i) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- j) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; 10
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

1. Kepegawaian

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Kecamatan Karas didukung oleh pegawai sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan (orang)	Realisasi (orang)	Kekurangan/Kelebihan (orang)
1	CAMAT	1	1	0
2	SEKRETARIS	1	1	0
3	KEPALA SEKSI PEMERINTAHN			
4	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	1	1	0
5	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	0
6	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1	0
7	KASUBAG KEUANGAN DAN PEP	1	1	0
8	FUNGSIONAL UMUM	7	5	2

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Per 31 Desember 2024

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama/IV-d	-
2	Pembina Utama Muda/IV-c	-
3	Pembina Tk.I/IV-b	-
4	Pembina/IV-a	2
5	Penata Tk.I/III-d	5
6	Penata/III-c	1
7	Penata Muda Tk.I/III-b	3

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
8	Penata Muda/III-a	-
9	Pengatur Tingkat I/II-d	2
10	Pengatur /II-c	2
11	Pengatur Muda Tingkat I /II-b	1
12		
	Jumlah	16

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	3
3	Strata 1/Sederajat	7
4	Diploma	-
5	SMA/Sederajat	6
6	SMP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-
	Jumlah	16

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	6
	Jumlah	16

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Kecamatan Karas per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Aset Tetap Kecamatan Karas
per 31 Desember 2024

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	

1	Tanah	213.970.000,-			213.970.000,-
2	Peralatan Mesin	746.478.231,-	59.530.000,-	22.550.000	783.458.231,-
3	Gedung dan Bangunan	1.812.589.370,-			1.812.589.370,-
4	Jalan, Irigasi, dan jaringan		-	-	-
5	Aset tetap lainnya		-	-	-
6	Konstruksi dalam pengerjaan		-	-	-
	Jumlah	2.773.037.601,-	59.530.000,-		2.810.017.601,-

3. Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 Alokasi anggaran Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.177.003.992, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Kecamatan Karas
Tahun Anggaran 2024
(Sebelum Penyusutan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karas	Angka	80	1.997.964.342
Perencanaan, Prangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	9.833.450
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	1.662.003.992
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	114.233.352
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Bulan	12	98.652.700
Pemeliharaan Barang	Jumlah Pemeliharaan			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	Bulan	12	112.690.8848
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	9.657.100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	9.657.100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persen	100	26.921.600
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Bulan	12	26.921.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	112.460.950
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopinca	Kegiatan	5	112.460.950
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev 80	Persen	80	30.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	4	30.000.000

E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat

dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Kecamatan Karas periode 1 Tahun adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat;
2. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karas tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan serta ruang pelayanan yang cukup luas serta ruang sekretariat yang berdampingan pada ruang pelayanan; Dituntut peran ASN Kecamatan untuk lebih

3. responsive terhadap aduan/ keluhan – keluhan masyarakat terhadap dinamika harapan masyarakat dalam Bidang Pemerintahan; Pembangunan dan peran serta kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Masih perlunya Gedung untuk Ruang Pelayanan yang sesuai standart sebagai wujud perbaikan pelayanan publik yang maksimal di Kecamatan Karas.

Perumusan Isu strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 .dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni serta belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kwalitas dan Kwantitas;
2. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;
3. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparatur untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya
4. Sarana prasarana pelayanan (fasilitas Disabilitas) sudah dilaksanakan;

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Karas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026; / Peraturan Bupati nomor: 12 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
7. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403. K013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Berita Acara tentang Penyelarasan system akuntabilitas Kinerja Pemerintahan unsur Perencanaan Nomor 050/12/403.202/2024

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

18

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra RPD) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Magetan yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Magetan dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memerhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan. RPJPD Kabupaten Magetan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung RPD Kabupaten periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
T.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kab. Magetan
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kab. Magetan
T2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	T2. S1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	T2. S2 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat
T3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T3.S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat

	Pendapatan Rendah
T4 Mewujudkan Pembangunan yang berasaskan lingkungan	T4.S1 Terjaganya keseimbangan ekosistem
	T4.S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah
	T4.S3 Tercukupinya kebutuhan kawasan Perumahan yang layak
T5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	T5.S1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
	T5.S2 Meningkatkan Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintahan
	T5.S3 Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Berbasis Elektronik
	T5.S4 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
	T.5.S5 Meningkatkan Profesionalisme dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karas mempunyai peran untuk ikut mensukseskan tujuan ke empat RPD Kabupaten Magetan berikut ini:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Tabel 2.1
Keterkaitan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dengan Visi dan Misi Bupati Magetan

Tahun 2024-2026

Visi RPJPD: Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat
Misi ke-5 RPJMD: . Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi

Hukum Dan Keadilan
Tujuan ke-5 RPD RPJMD: Kabupaten Magetan • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih • Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran ke-4 RPJMD: Kabupaten Magetan • Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. • Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
Strategi RENSTRA RPD: 1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum
Arah Kebijakan Renstra RPD: 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 2. Memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas umum sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya. 3. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 5. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta evaluasi kinerja baik dari Desa atau Kelurahan
Program Prioritas RENSTRA RPD: 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan. 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tujuan OPD: Meningkatnya kualitas tata Kelola dan Kinerja Kecamatan • Indikator IKM Kecamatan Karas
Sasaran OPD: 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan • Indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan 2. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan • Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Karas

1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026

Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan misi RPD Magetan periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 tahun perencanaan. Visi RPD Kabupaten Magetan merupakan visi Dalam RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025 :

Visi RPJPD 2005-2025

Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat

Sedangkan untuk mewujudkan Visi RPD Magetan Tahun 2024-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional;
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur yang Berkualitas;
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan diharapkan dapat mewujudkan **Misi ke-5 RPPJP**.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Tujuan yang didukung oleh Kecamatan Karas yaitu Tujuan RPD ke- 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih serta mendukung Sasaran RPD RPJMD ke-4 yaitu. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dengan Strategi

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum

dan Arah Kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas umum sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta evaluasi kinerja baik dari Desa atau Kelurahan

Penyusunan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan periode 2024-2026 (Tahun renstra). Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan		IKM Kecamatan	Nilai	81	81,20	81,30
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	86	86,10	86,20
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Karas	Nilai SAKIP pada Kecamatan Karas	84,80	84,85	84,90

Sumber : Renstra Kecamatan Karas periode 2024 - 2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2024 - 2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Magetan Yang Sejahtera, Mandiri, Lestari Dan Bermartabat			
MISI ke- : Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
		2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
			3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan
Tahun 2024-2026

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan:Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1.	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	Skor	Skor Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian 1.Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (10%) 2.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (10%) 3.Penyelenggaraan tugas atributif (30%) 4. Pelaksanaan Tugas Delegatif (10%) 5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian (27%) 6. Pengelolaan Anggaran Kecamatan (8%) 7. Pelaksanaan Tugas lainnya (5%)	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas Tahun 2024-2026

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan			IKM Kecamatan	Nilai	81
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	Skor	86
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara n Pemerintah Daerah Kecamatan Karas	Nilai SAKIP pada Kecamatan Karas	Skor	84,80

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Nilai	83

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Karas.

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran
Kecamatan Karas
Tahun 2024

N O.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karas	80 angka	1.997.964.342
	Perencanaan, Prangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	9.833.450
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	1.662.003.992
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	114.233.352
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 bulan	98.652.700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	112.690.8848
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	9.657.100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	9.657.100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan	100 persen	26.921.600

N O.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KELURAHAN	Desa/Kelurahan		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12 bulan	26.921.600
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	112.460.950
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopinca	5 kegiatan	112.460.950
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev 80	80 persen	30.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 kegiatan	30.000.000

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 bulan Nopember tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan terjadi pergantian atau mutasi pejabat dan perubahan prioritas dan asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	Nilai	86
2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	Nilai	84,80

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja *Kecamatan Karas* tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karas	80 angka	2.284.399.954
	Perencanaan, Pranganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	11.155.150
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen penyediaan	12 bulan	1.893.691.104

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		gaji dan tunjangan ASN		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	122.667.952
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 bulan	94.194.900
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	162.690.848
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	7.824.800
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	7.824.800
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 persen	26.921.600
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	12 bulan	26.921.600
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	109.460.950
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopinca	5 kegiatan	109.460.950
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa/Kelurahan	80 persen	30.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PEMERINTAHAN DESA	dengan Nilai Monev 80		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 kegiatan	30.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu: **Tabel 3.1**

Kriteria Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \leq < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil

3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Kecamatan Karas
Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	86 Nilai	91,22 Nilai	106 %	Berhasil	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab

						Bagian Organisasi
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84,8 Nilai	84,71 Nilai	99,89 %	Berhasil	

(capaian kinerja dan gambaran dukungan data capaian kinerja setiap IKU) Capaian kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan masih mengacu pada penilaian kinerja pada tahun 2023.)

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	65	83	127,6	70	85,73	122,4			
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas							86	91,22	106
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas							84,8	84,71	99,89

Uraian penjelasan tabel (bagaimana kenaikan atau penurunan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, didukung data dasar kinerja setiap IKU, lakukan dalam bentuk grafik sepanjang awal tahun Renstra s.d .saat ini histogram/tren mulai Tahun 2022-2023):

Dari perbandingan atas capaian kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami penurunan dari segi capaian kinerja yaitu Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik tahun 2022 target 65 realisasi kinerja 83 yang di evaluasi oleh Pemerintahan, sedangkan tahun 2023 target 70 realisasi kinerja 85,73. Penurunan realisasi tersebut diakibatkan dengan adanya:

1. Masih adanya kekurangan dokumen kelengkapan pada sarana dan prasarana Pelayanan Publik
2. Penyelenggaraan Perda yang terjadi di wilayah Kecamatan pada tahun berkenaan baik dari hasil laporan warga atau pantauan langsung yang dikoordinasikan Kecamatan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat dipantau dan dikoordinasikan
3. Pelaksanaan Anggaran Kecamatan untuk dapat dilampirkan bukti dukungunya
4. Jumlah Penyuluh yang bergabung dalam Rumah Bersama Kecamatan serta Jumlah keseluruhan penyuluh yang terdapat di wilayah Kecamatan untuk dapat dilengkapi data dukungunya
5. Keberadaan SK Camat tentang kelompok kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan untuk dapat dilengkapi.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	85,73	86,20 Nilai	99,43
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84,71	84,90 Nilai	99,77

Capaian kinerja tahun 2024 sudah tercapai sesuai target Renstra dikarenakan Kecamatan Karas sudah melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi tahun 2024.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain (Bila Ada)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional/ Provinsi/ Daerah lain	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	NIHIL				

Capaian kinerja tahun 2024 nihil karena Kecamatan Karas Kabupaten Magetan bukan OPD pengampu sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standart Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	86	91,22	106	Keberhasilan disebabkan Kecamatan Karas sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan, akan tetapi nilai tersebut masih mengacu pada nilai

					kinerja pada tahun 2023
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84,80	84,71	99,89 %	Kecamatan Karas sudah menyelenggarakan akuntabilitas pemerintahan yang ada dan dokumen yang tertuang pada penilaian SAKIP sudah dikerjakan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan

Keberhasilan disebabkan Kecamatan Karas sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan, akan tetapi nilai tersebut masih mengacu pada nilai kinerja pada tahun 2023. Kecamatan Karas sudah menyelenggarakan akuntabilitas pemerintahan yang ada dan dokumen yang tertuang pada penilaian SAKIP sudah dikerjakan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.

- a. Predikat Kinerja Kecamatan Karas pada tahun 2024 dari Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Magetan, yang ditargetkan 86 Skor teralisasi dengan Skor 91,22 sehingga tercapai 106 % . Berdasarkan Skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil. Apabila melihat dari pencapaian dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sudah terdapat perubahan yang sangat signifikan. Keberhasilan ini dicapai karena ketertiban dan kerapian aparatur kecamatan dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.
- b. Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan bagian dari upaya untuk monitoring pelaksanaan kinerja kecamatan dengan pelaksanaan penilaian pada beberapa aspek diantaranya :
 - A. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 - B. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Kecamatan
 - C. Penyelenggaraan tugas atributif
 - D. Pelaksanaan tugas delegatif

- E. Inovasi/kreatifitas kecamatan pada segala aspek penilaian
 - F. Pengelolaan Anggaran Kecamatan
 - G. Pelaksanaan tugas lainnya
- c. Berdasarkan penilaian dari beberapa aspek tersebut di Kecamatan Karas tercapai 106 % capaian kinerja sasaran tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja	Alternatif Solusi
Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	Masih adanya Sumber Daya di Kecamatan Karas terhadap pemahaman terhadap nilai kinerja Kecamatan terutama dalam hal dokumen yang harus dicukupi	Melaksanakan rapat terkait pembahasan atau pembagian tugas dalam rangka kecakupan dokumen yang harus dipenuhi
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	Masih kurang efektif dan efisien terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Melaksanakan efektifitas dan efisiensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan	106					
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Kecamata	Nilai SAKIP Kecamatan Karangrejo	99,89					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karas	94,4	2.284.399.954	menunjang
			Perencanaan, Pranggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	94,4	11.155.150	menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusuna n dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	93,9	1.893.691.104	menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administra si Umum Perangkat Daerah	95,3	122.667.952	menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	97,3	94.194.900	menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemelihara an Barang Milik Daerah	97,7	162.690.848	menunjang
			PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH	Persentase Koordinasi Penyelengg araan	90,7		

			AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7.824.800	menunjang
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90,7	7.824.800	menunjang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	98,6	26.921.600	menunjang
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	98,6	26.921.600	menunjang
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	97,3	109.460.950	menunjang
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopinca	97,3	109.460.950	menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Persentase Desa/Kelurahan dengan Nilai Monev 80	100	30.000.000	menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	30.000.000	menunjang

Kinerja Kecamatan berhasil dengan adanya 5 Program yang tertuang pada table diatas dengan menunjukan nilai kinerja Kecamatan pada tahun 2024 dengan nilai 106 % sehingga

terpenuhi 7 aspek yang dilaksanakan sehingga nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karangrejo dengan adanya dokumen-dokumen yang tertuang pada Nilai SAKIP tahun 2024 adalah 99,89%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat	2.284.399.954	2.156.944.583	94,4
	Perencanaan, Pranganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.155.150	10.531.000	94,4
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.893.691.104	1.778.813.619	93,9
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		122.667.952	116.958.000	95,3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		94.194.900	91.674.940	97,3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162.690.848	158.967.024	97,7
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seksi PMD	7.824.800	7.103.000	90,7
	Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7.824.800	7.103.000	90,7
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Seksi PMD	26.921.600	26.561.650	98,6
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		26.921.600	26.561.650	98,6
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Seksi Tarantib	109.460.950	106.547.000	97,3

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		109.460.950	106.547.000	97,3
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Seksi Pemerintahan	30.000.000	30.000.000	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		30.000.000	30.000.000	100

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Efisiensi Kinerja Sasaran
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan	86	91,22	106 %	2.324.784.002	2.297.667.000	98,8%	3,19 %
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84,80	84,71	99,89 %	11.155.150,-	10.531.000	94,4%	0

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dengan pengeluaran yang seminimal mungkin dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah. Efisiensi sumber daya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka untuk mencapai sasaran perangkat daerah OPD Kecamatan Karas sudah berhasil dengan memaksimalkan Sumber Daya yang dimiliki atau ada.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80	81,26	101,6%	2.284.399.954	2.156.944.583	94,4	5,6%
	Perencanaan, Prangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	100%	11.155.150	10.531.000	94,4	5,6%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%	1.893.691.104	1.778.813.619	93,9	6,1%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100%	122.667.952	116.958.000	95,3	3,7%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	100%	94.194.900	91.674.940	97,3	2,7%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	100%	162.690.848	158.967.024	97,7	2,3%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100%	7.824.800	7.103.000	90,7	9,3%
	Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	100%	7.824.800	7.103.000	90,7	9,3%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100%	26.921.600	26.561.650	98,6	1,4%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	12	100%	26.921.600	26.561.650	98,6	1,4%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100%	109.460.950	106.547.000	97,3	2,7%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	5	100%	109.460.950	106.547.000	97,3	2,7%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80	80	100%	30.000.000	30.000.000	100	0%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	4	4	100%	30.000.000	30.000.000	100	0%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	dan Pengawasan Pemerintahan Desa							

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Karas, capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 94,60%

Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggarannya yaitu sebesar 94,60% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 5,40 %

D. INOVASI TAHUN N *(dengan foto)*

Selama Tahun 2024 , inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Kecamatan Karas antara lain:

INOVASI KECAMATAN KARAS

JUMAT BERKAH



EVADESLINA



E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024 (dengan foto)

Sampai Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Kecamatan Karas antara lain:





BUPATI MAGETAN

Piagam Penghargaan

Nomor : 973/2325/403.201/2021

BUPATI MAGETAN, dengan ini memberikan
Penghargaan kepada :

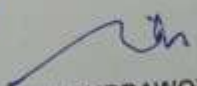
NAMA : TUMIRAN, S.Sos. M.Si.
JABATAN : CAMAT KARAS
KABUPATEN MAGETAN

Atas keberhasilan memotivasi masyarakat dalam
melunasi **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN /**
PERKOTAAN (PBB - P2), LUNAS sebelum jatuh tempo
tanggal 30 September 2021.

Magetan, 12 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN




Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, SH, M.Si

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

A. SIMPULAN

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memerhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan. RPJPD Kabupaten Magetan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Magetan yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 tujuan, bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Magetan dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023 dengan tujuan Meningkatnya kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan (80) Skor sasaran dengan menggunakan Meningkatnya kualitas Kinerja Kecamatan (85,71) dan Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan (84.73) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan

- Sasaran ke-1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan terdiri dari Nilai Predikat Kinerja Kecamatan (91,22) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106% (kategori berhasil);

- Sebanyak 5 Program (7 Kegiatan) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 5 Program (7 Kegiatan) indikator kinerja belum mencapai target./ Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan

- Sasaran ke-2. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan terdiri dari Nilai SAKIP Kecamatan Karas (84,71) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99,89% (kategori berhasil);
- Sebanyak 1 Program (1 kegiatan) indikator kinerja telah mencapai target dan sebanyak 1 Program (1) indikator kinerja belum mencapai target . Seluruh indikator kinerja telah/tidak mencapai target;

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan	86 Skor	91,22	106
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Karas	Nilai SAKIP pada Kecamatan Karas	84,80 Skor	84,71	99,86
	•			
Capaian Kinerja				102,93
				BAIK

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 99,68 (Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan) sasaran tersebut, secara umum telah/belum mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 106% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.327.156.233,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 94,65%.

Capaian kinerja rata-rata tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2023. Dan dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria semua target sasaran dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori baik. Namun masih ada sedikit permasalahan atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja antara lain :

1. Masih kurangnya Kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni kualitas dan kuantitas sehingga ketrampilan dalam memanfaatkan Tehnologi Informasi dan Komunikasi masih rendah
2. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparatur untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang dalam rangka menunjang dan meningkatkan kinerja di Kecamatan Karas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan bintek atau pelatihan dalam pemanfaatan Tehnologi dan Informasi

2. Melaksanaan Pembinaan Aparatur secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran dalam memahami dan melaksanakan tupoksinya.

B. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2
Rencana Aksi Peningkatan Kinerja
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2025

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kinerja Kecamatan Karas
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Karas atas dasar pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain: - Menyusun Rencana Kerja Tahunan - Menyusun Laporan Kinerja - Melakukan evaluasi Kinerja - Mengukur pencapaian kinerja - Menyusun perjanjian kinerja - Melaksanakan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja

Atas rencana aksi tersebut Kecamatan Karas Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja
Kecamatan Karas Kabupaten Magetan
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN n+1				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
SASARAN I	SASARAN I	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan	86,20			86,20
SASARAN II	SASARAN II	Nilai SAKIP Kecamatan Karas		84,85		84,85

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Pebruari 2025

CAMAT KARAS



AGUNG SETYA NUGROHO, S.E, M.M

Pembina (P.V.a)

NIP 497512222 200201 1 001

LAMPIRAN:

- A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
- B. Matriks Renstra terakhir
- C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- D. Matriks Renja Tahunan terakhir
- E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahunan dan perubahannya
- F. Pengukuran Kinerja
- G. Pohon Kinerja
- H. *Crosscutting*
- I. *Cascading*
- J. Lain-lain yang dianggap perlu

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KECAMATAN KARAS

Jalan Raya Kendal Nomor Kode Pos 63397

Telp. (0351) 869112

Email karaskec.magetankab@go.id



KEPUTUSAN CAMAT KARAS

Nomor : 188/ /Kept/403.413/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN**

TAHUN 2024

CAMAT KARAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Karas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP pada Kecamatan Karas;

b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Karas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Karas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini untuk :
- a. melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kecamatan Karas;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 - c. menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - 1) Rencana Strategis;
 - 2) Perjanjian Kinerja;
 - 3) Pengukuran Kinerja;
 - 4) Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5) Pelaporan Kinerja;
 - 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.
 - d. melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
 - e. merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan

SAKIP;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Karas, Januari 2024

CAMAT KARAS

KABUPATEN MAGETAN



Lampiran : Keputusan Camat Karas

Nomor : 188/ /Kept/403.413/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PADA KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PERSONIL
1	2	3	4
1.	Ketua	Camat	HARSONO, S.Sos
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	Agung Setya Nugroho, S.E, M.M
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	M. Ali Hanafih, SE
		2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Eny Aprilia, S.E, M.M
		3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Sujarni, S.Sos
		4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Agus Suprianto, S.E
		5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Yulia Krisnwati,S.Sos
		6. Kasubag Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Nur Aripiaستی, ST
		7. Bendahara Pengeluaran	Sriyati
		8. Pengurus Barang	Agus Dwi Laksono, S.M

Ditetapkan di : Karas

Pada tanggal : Januari 2024

CAMAT KARAS

KABUPATENMAGETAN



NIP.

19660901 1 8902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS

Jalan Raya Kendal No Kode Pos 63395

Telp (0351) - 869112

Email : karaskec.magetan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ARIEF PRABOWO SUKOCO, ST

Jabatan Pit. CAMAT KARAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama NIZHAMUL, s.E, M.M

Jabatan Pj. BUPATI MAGETAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NIZAMUL, S.E, M.M

Karas, Nopember 2024
Pihak Pertama,

ARIEF PRABOWO SUKOCO, S. T
Bupati Tingkat I
NIP. 19821229 201001 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN KARAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	86
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84, 80

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.284.399.954,-	-
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.824.600,-	-
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.921.600,-	-
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.460.950,-	-
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000,-	-
Jumlah	2.458.607.104,-	


Pj. BUPATI MAGETAN
NIZAMUL, S.E, M.M.

Karas, Nopember 2024
CAMAT KARAS

ARIET PRABOWO SUKOCO, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19821229 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2024
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	86
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84,80

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 2.188.030.342	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.657.100	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 26.921.600	-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 112.460.950	-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 30.000.000	-
JUMLAH		Rp. 2.367.069.992	

Magetan, 26 Juli 2024

PI. BUPATI MAGETAN

H. HERGUNADI, MT.

CAMAT KARAS
KABUPATEN MAGETAN

HARSONO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19660901 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KARAS

Jalan Raya Kendal No. Kode Pos 6339 7

Telp.(0351) 869112

Email.karaskec.magetankab@go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARAS KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 188/ /Kept/403.413/2023
TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN Tahun 2024-2026

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karas Kabupaten Magetan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan dalam :
- a. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ,Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Anggaran Program dan Kegiatan , Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Karas

Pada tanggal : Desember 2023

CAMAT KARAS



HARSONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 196609011989021002

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KARAS
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$G=4/5 \times 100$
	Meningkatnya kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Karas	85,73	86,20 Nilai	99,43
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Karas	84,71	84,90 Nilai	99,77

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 2.458.607.104,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 2.327.156.233,00

Karas, 31 Desember 2024
Rt. CAMAT KARAS

AGUNG SETYA NUGROHO, S.E., M.M.
Pembina
NIP-197512222 200201 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2026

Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan

Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan,penerapan,penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan EKK diambil dari 7 Aspek Penilaian yang ada di EKK	Dari Bagian Pemerintahan	SKPD Kecamatan Karas

CAMAT KARAS



HARSONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 196609011989021002

MATRIK RENJA 2024

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
								TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	0	1				KECAMATAN						2.177.003.992	2.367.069.992	2.458.607.104	91.537.112				
7	0	1	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Kecamatan Karas terhadap layanan Keseekretariatan Kecamatan Karas	80 Skor	80 Skor	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	1.997.964.342	2.188.030.342	2.284.399.954	96.369.612				
7	0	1	00	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	9.833.450	9.833.450	11.155.150	1.321.700				
7	0	1	00	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	9.833.450	9.833.450	11.155.150	1.321.700				
7	0	1	00	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	1.663.103.992	1.852.619.992	1.893.691.104	41.071.112				
7	0	1	00	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	224 orang/bulan	224 orang/bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	1.662.003.992	1.852.069.992	1.893.607.104	41.537.112				
7	0	1	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	550.000	550.000	84.000	-466.000				
7	0	1	00	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	114.233.352	114.233.352	122.667.952	8.434.600				
7	0	1	00	2.0	00	Penyediaan Komponen Instalasi	jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan	3 Paket	3 Paket	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	2.860.500	2.860.500	2.860.500	0				

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								KETERANGAN (RINCIAN PENGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATI F
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)				
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan												
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	55.278.576	55.278.576	63.713.176	8.434.600				
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	21.227.300	21.227.300	21.227.300	0				
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	8.066.976	8.066.976	8.066.976	0				
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0				
7	0	00	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	25.000.000	25.000.000	25.00.000	0				
7	0	00	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 Bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	98.652.700	98.652.700	94.194.900	-4.457.800				
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	18.536.200	18.536.200	16.534.840	-2.001.360				
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	33.916.500	33.916.500	31.460.060	-2.456.440				
7	0	00	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	46.200.000	46.200.000	46.200.000	0				
7	0	00	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 Bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	112.690.848	112.690.848	162.690.848	50.000.000				

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN (RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
								TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
7	01	001	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	5 Unit	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	43.248.000	43.248.000	43.248.000	0		
7	01	001	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	5 Unit	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	43.248.000	43.248.000	43.248.000	0		
7	01	001	2.09	0010		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	2 unit	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	69.442.848	69.442.848	119.442.848	50.000.000		
7	01	002				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	9.657.100	9.657.100	7.824.600	-1.832.500		
7	01	002	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	9.657.100	9.657.100	7.824.600	-1.832.500		
7	01	002	2.01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	9.657.100	9.657.100	7.824.600	-1.832.500		
7	01	003				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	100 %	100 %	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	26.921.600	26.921.600	26.921.600	0		
7	01	003	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	26.921.600	26.921.600	26.921.600	0		
7	01	003	2.01	0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	26.921.600	26.921.600	26.921.600	0		

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024							KETERANGAN (RINCIAN PENGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
							TARGET 2024		LOKASI		PAGU INDIKATIF				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
7	01	00			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaeaan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	112.460.950	112.460.950	109.460.950	-3.000.000			
7	01	00	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkopinca	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	112.460.950	112.460.950	109.460.950	-3.000.000			
7	01	00	2.0	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	5 Laporan	5 Laporan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	112.460.950	112.460.950	109.460.950	-3.000.000			
7	01	00			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev 80	80 %	80 %	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	30.000.000	30.000.000	30.000.000				
7	01	00	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Administrasi Tata pemerintahan desa	4 kegiatan	4 kegiatan	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	30.000.000	30.000.000	30.000.000				
7	01	00	2.0	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Kec Karas Kab Magetan	Kec Karas Kab Magetan	30.000.000	30.000.000	30.000.000				

MATRIK RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baseline (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-17	-18	-19	-20
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA KECAMATAN				IKM Kecamatan Karas		81	Rp. 1.861.021.682,00	81,20	Rp 2.309.381.423,00	81,30	Rp 2.540.319.565,00	81,30	6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA KECAMATAN KARAS			Nila SAKIP Kecamatan Karas		83,80	Rp. 1.861.021.682,00	84,85	Rp 2.309.381.423,00	84,90	Rp 2.540.319.565,00	81,90	6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karas terhadap layanan kesekretariat an Kecamatan Karas		80 angka	Rp. 1.861.021.682,00	81	Rp 2.309.381.423,00	82	Rp 2.540.319.565,00	82	6.949.138.645	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah// Dokumen		8 Dokumen	Rp 9.833.450,00	8 Dokumen	Rp 10.816.795,00	8 Dokumen	Rp 11.898.475,00	24 Dokumen	32.548.720	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah// Dokumen		8 Dokumen	Rp 9.833.450,00	8 Dokumen	Rp 10.816.795,00	8 Dokumen	Rp 11.898.475,00	24 Dokumen	32.548.720	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baseline (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Dokumen penyediaan gaji dan tunjanganASN/ /Bulan		12 Bulan	Rp 1.525.611.332,00	12 Bulan	Rp 1.939.817.171,00	12 Bulan	Rp 2.133.798.888,00	36 Bulan	5.837.086.214	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 orang/ Bulan	Rp 1.526.061332,00	16 orang/ Bulan	Rp 1.939.212.171,00	16 orang/ Bulan	Rp 2.133.133.388,00	orang/Bulan	5.835.265.714	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.02. 0007	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semsteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Tribunalan / semesteran SKPD dan Laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteranan SKPD		12 Bulan	Rp 550.000,00	12 Bulan	Rp 600.000,00	12 Bulan	Rp 665.500,00	36 Bulan	1.820.500	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		12 Bulan	Rp 114.233.352,00	100%	Rp 125.656.687,00	100%	Rp 138.222.356,00	100%	378.112.395	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakn		3 paket	Rp 2.860.500,00	12 Bulan	Rp 3.146.550,00	12 Bulan	Rp 3.461.205,00	36 Bulan	9.468.255	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baseline (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		8.0002	sumberdaya air dan listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 18.536.200,00	12 Laporan	Rp 20.389.820,00	12 Laporan	Rp 22.428.802,00	36 Laporan	61.354.822	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Laporan	Rp 33.916.500,00	12 Laporan	Rp 37.308.150,00	12 Laporan	Rp 41.038.965,00	36 Laporan	112.263.615	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 Laporan	Rp 46.200.000,00	12 Laporan	Rp 50.820.000,00	12 Laporan	Rp 55.902.000,00	36 Laporan	152.922.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		12 bulan	Rp 112.690.848,00	12 bulan	Rp 124.572.800,00	12 bulan	Rp 137.030.080,00	36 bulan	374.850.880	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kemdaraan Jabatanyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		5 unit	Rp 43.248.000,00	5 unit	Rp 47.572.800,00	5 unit	Rp 52.330.080,00	unit	143.150.880	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung	Jumlah Pemeliharaan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	Rp	1 Kegiatan	Rp	3	0	KECAMATAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baseline (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Kantor dan bangunan ainnya	/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya// Kegiatan					-		-	Kegiatan		KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.01.2.09. 0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi		1 unit	Rp 69.442.848,00	1 unit	Rp 77.000.000,00	1 unit	Rp 84.700.000,00		231.700.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EPISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		100%	Rp 9.657.100,00	100%	Rp 10.622.810,00	100%	Rp 11.685.091,00	100%	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		12 Bulan	Rp 9.657.100,00	12 Bulan	Rp 10.622.810,00	12 Bulan	Rp 11.685.091,00	36 Bulan	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.02.2.01. 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 dokumen	Rp 9.657.100,00	12 dokumen	Rp 10.622.810,00	12 dokumen	Rp 11.685.091,00	36 dokumen	31.965.001	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa b	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan		100%	Rp 26.921.600,00	100%	Rp 29.613.760,00	100%	Rp 32.575.136,00	100%	89.110.496	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan an Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan an masyarakat di wilayah Kecamn		12 Bulan	Rp 26.921.600,00	12 Bulan	Rp 29.613.760,00	12 Bulan	Rp 32.575.136,00	36 Bulan	89.110.496	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Bulan	Rp 26.921.600,00	12 Bulan	Rp 29.613.760,00	12 Bulan	Rp 32.575.136,00	36 Bulan	89.110.496	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKAT NYA KINERJA KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketretiban umum		100%	Rp 72.460.950,00	100%	Rp 79.707.045,00	100%	Rp 87.677.750,00	100%	239.845.745	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan sinergitas forkopimca		5 Kegiatan	Rp 72.460.950,00	5 Kegiatan	Rp 79.707.045,00	5 Kegiatan	Rp 87.677.750,00	15 Kegiatan	239.845.745	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa b	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		5 Laporan	Rp 72.460.950,00	5 Laporan	Rp 79.707.045,00	5 Laporan	Rp 87.677.750,00	15 Laporan	239.845.745	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI WILAYAH KECAMATAN	MENINGKATKAN KINERJA KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	Persentase Desa / Kelurahan dengan nilai Monev 80		80%	Rp 30.000.000,00	80%	Rp 33.000.000,00	80%	Rp 36.000.000,00	100%	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan desa		4 kegiatan	Rp 30.000.000,00	4 kegiatan	Rp 33.000.000,00	4 kegiatan	Rp 36.000.000,00	12 kegiatan	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemeritahan desa		12 laporan	Rp 30.000.000,00	12 laporan	Rp 33.000.000,00	12 laporan	Rp 36.000.000,00	36 laporan	99.000.000	KECAMATAN KARAS	KECAMATAN KARAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(out come) dan Kegiatan (output)	Baselin e (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa b	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							Rp 2,000.061.332,00		Rp 2.462.325.038,00	80%	Rp 2.708.257.542,00		6.870.643.912		

POHON KINERJA KECAMATAN KARAS

[illegible]

[illegible]

CROSSCUTTING EKSTERNAL

